



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jariani Bin Amilham Alm
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 31/12 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abdul Kadir RT. 05 RW. 02 Desa Padang,
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2019

Terdakwa Jariani Bin Amilham Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim yang menunjuk .H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H dkk, Penasihat Hukum, dari lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang beralamat di Jalan A.Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN.Pli tertanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Dikembalikan kepada Sdr. PAHRUL Bin TASRANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (AIm)** bersama dengan saksi **PAHRUL Bin TASRANI** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saat saksi PAHRUL Bin TASRANI mendatangi saksi PAHRUL Bin TASRANI yang sedang duduk-duduk dirumah neneknya untuk mengajak



membeli sabu dimana selanjutnya saksi PAHRUL Bin TASRANI menyetujui lalu menghubungi kenalannya yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL. Adapun kemudian saksi PAHRUL Bin TASRANI serta terdakwa melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh saksi PAHRUL Bin TASRANI di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, saksi PAHRUL Bin TASRANI mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi PAHRUL Bin TASRANI pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PAHRUL Bin TASRANI bersama terdakwa segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam terdakwa dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, saksi PAHRUL Bin TASRANI turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.

- Bahwa saat saksi PAHRUL Bin TASRANI mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya mendengar informasi mengenai akan adanya transaksi narkoba di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar diantaranya saksi MUHAMMAD Bin MAWAN (Alm) dan saksi H. USMAN Bin H. PARISI (Alm) dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang dikuasai saksi PAHRUL Bin TASRANI. Adapun saat ditanyakan



mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani BADRUDIN, SH selaku Penyidik Polsek Bati-Bati serta diketahui saksi PAHRUL Bin TASRANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** bersama dengan saksi **PAHRUL Bin TASRANI** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** bersama dengan saksi **PAHRUL Bin TASRANI** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkotika di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Adapun untuk menindaklanjuti hal tersebut, saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya langsung mendatangi lokasi dimaksud dimana setibanya ditujuan, pihak Kepolisian menemukan saksi PAHRUL Bin TASRANI yang saat itu sedang bersama terdakwa sedang mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkotika jenis sabu dari tanah. Melihat hal tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian segera mendatangi serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar diantaranya saksi MUHAMMAD Bin MAWAN (Alm) dan saksi H. USMAN Bin H. PARISI (Alm) dimana ditemukan dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang dikuasai saksi PAHRUL Bin TASRANI berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli



plastik transparan. Adapun saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa adalah milik mereka berdua yang dibeli dari Sdr. MARVEL. Selanjutnya saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani BADRUDIN, SH selaku Penyidik Polsek Bati-Bati serta diketahui saksi PAHRUL Bin TASRANI, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** bersama dengan saksi **PAHRUL Bin TASRANI** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN**, identitas sesuai BAP, memberi keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) telah tertangkap tangan oleh Anggota Polsek Bati Bati karena memiliki/menguasai 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang sebelumnya disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Naxan warna biru.
 - Bahwa Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap oleh anggota Polsek Bati Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 skj.15.30 wita di Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab.Tanah Laut.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 Skj.14.30 wita saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Bati-Bati dan mendapat laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkotika di Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab.Tanah Laut.
 - Bahwa saksi beserta IPDA BADRUDIN, SH dan anggota reskrim polsek-bati-bati dengan membawa surat tugas, yang di pimpin oleh Bapak Kapolsek Bati-Bati menuju ke Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab.Tanah Laut, Skj 15.30 Wita saya sampai di Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab.Tanah Laut Tala saksi bersama rekan rekan anggota reskrim juga bersama Bapak Kapolsek Bati – Bati mendapati Sdr. PAHRUL Bin TASRANI sedang berdiri tidak jauh dari sepeda motornya kemudian Sdr. PAHRUL Bin TASRANI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Plt



mengambil 1 (satu) Bungkus Rokok Naxan Warna Biru yang terletak di tanah, pada waktu itu juga Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) kami dapati sedang duduk diatas sepeda motor sedang menunggu dan memperhatikan Sdr. PAHRUL Bin TASRANI yang sedang mengambil bungkus rokok di tanah, setelah itu kita datang dan lakukan penggeledahan badan serta sepeda motor terhadap 2 (dua) orang Tersebut dimana akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang sebelumnya disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Naxan Wana Biru yang Sdr. PAHRUL Bin TASRANI ambil dari atas tanah tersebut, kemudian Sdr. PAHRUL Bin TASRANI serta Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) kami bawa ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi mendengar pada saat IPDA BADRUDIN,SH menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) dan dijawab jika narkoba tersebut milik mereka berdua yang telah mereka beli dari Sdr. MARVEL via telepon, yang mana sepengetahuan mereka jika Sdr. MARVEL berada di LP, kemudian nomer yang tak dikenal yang mengaku bernama Sdr. ULAH yang merupakan suruhan Sdr. MARVEL mengatakan barang narkoba jenis sabu yang Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) pesan berada dalam kotak rokok yang diletakkan di atas Tanah Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab.Tanah Laut.
- Bahwa barang bukti milik Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) yang kami temukan dan kemudian kami lakukan penyitaan antara 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat kotor = 0,29 Gram, 1 (satu) bungkus Rokok Merk NAXAN Warna Biru, 1 (satu) buah HP SAMSUNG 4 G Warna Silver, 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Putih Dengan Nopol DA 3022 LAH dengan Noka MH3UG0720GK019975, dengan Nosit G3E6E-0147103 An JUHRIANSYAH.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) jika mereka membeli 1 (satu)



paket narkoba jenis sabu dari Sdr. MARVEL lewat telepon seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya akan dilakukan dengan pembelian pulsa kepada Sdr. MARVEL dan narkoba jenis sabu tersebut terdapat dalam sebuah kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas Tanah Jalan Pahlawan Rt 11 Rw 01 Desa Benua Raya Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut.

- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian berdasarkan pengakuan Sdr. PAHRUL Bin TASRANI dan Sdr. JAIRANI Bin AMILHAM (Alm) merupakan uang urunan (patungan) keduanya yang rencana akan dibelikan pulsa kepada Sdr. MARVEL sebagai bentuk pembayaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi PAHRUL Bin TASRANI, identitas sesuai BAP, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa Jariani ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa Jariani memang ada melakukan kesepakatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kami beli dari Sdr. MARVEL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, **terdakwa Jariani mendatangi saksi yang sedang duduk-duduk dirumah nenek saksi dan mengajak membeli sabu dimana selanjutnya saksi menyetujui lalu menghubungi kenalan saksi yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.**

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli



Adapun kemudian saksi serta terdakwa Jariani melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi kumpulkan dan simpan di kantong celana saksi yang rencana akan dibelikan pulsa. Tidak lama kemudian, saksi mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama terdakwa Jariani segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang terdakwa Jariani pinjam dari paman terdakwa Jariani dimana setelah tiba ditujuan, saksi turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah. Adapun saat saksi berhasil mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang saksi kuasai.

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, adalah milik Sdr. MARVEL yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa Jariani dan saksi Pahrul.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati.



- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian saat dilakukan penggeledahan adalah uang milik saksi dan terdakwa yang sekiranya akan kami pergunakan untuk membelikan pulsa Sdr. MARVEL sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi PAHRUL dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi PAHRUL Bin TASRANI ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi PAHRUL Bin TASRANI memang ada melakukan kesepakatan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kami beli dari Sdr. MARVEL seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, **terdakwa mendatangi saksi PAHRUL Bin TASRANI yang sedang duduk-duduk dirumah neneknya dan mengajak membeli sabu dimana selanjutnya saksi PAHRUL Bin TASRANI menyetujui lalu menghubungi kenalan saksi PAHRUL Bin TASRANI yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL. Adapun kemudian saksi PAHRUL Bin TASRANI serta terdakwa melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan**

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli



dan disimpan oleh saksi PAHRUL Bin TASRANI di kantong celananya yang rencana akan dibeli pulsa. Tidak lama kemudian, saksi PAHRUL Bin TASRANI mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi PAHRUL Bin TASRANI pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut, saksi PAHRUL Bin TASRANI bersama terdakwa segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang terdakwa pinjam dari paman terdakwa dimana setelah tiba ditujuan, saksi PAHRUL Bin TASRANI turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah. Adapun saat saksi PAHRUL Bin TASRANI berhasil mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati langsung mengamankan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang dikuasai saksi PAHRUL Bin TASRANI.

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, adalah milik Sdr. MARVEL yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa Jariani dan saksi Pahrul.
- Bahwa selanjutnya saksi PAHRUL Bin TASRANI dan terdakwa beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati.



- Bahwa 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pihak Kepolisian saat dilakukan penggeledahan adalah uang milik terdakwa dan saksi PAHRUL Bin TASRANI yang sekiranya akan kami pergunakan untuk membelikan pulsa Sdr. MARVEL sebagai pembayaran pembelian narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan,
- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru,
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver,
- d. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- e. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Pahrul ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, saat terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) mendatangi saksi Pahrul yang sedang duduk-duduk di rumah neneknya untuk mengajak membeli sabu dimana selanjutnya saksi Pahrul menyetujui lalu menghubungi kenalannya yang bernama Sdr. MARVEL lewat telepon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.
- Bahwa kemudian saksi Pahrul serta Terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh saksi Pahrul di kantong celananya yang rencana akan dibeli pulsa.



- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Pahrul mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi Pahrul pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Pahrul bersama terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, saksi Pahrul turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.
- Bahwa saat saksi Pahrul mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkoba jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui terdakwa dan saksi Pahrul adalah milik Marvel yang sebelumnya telah terdakwa pesan namun belum sempat dibayar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Pahrul beserta seluruh barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH diamankan ke Polsek Bati-Bati.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si.,Apt.,M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian, 08 Agustus 2019, Nomor: LP.Nar.K.19.0615 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa



contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) dan dalam penguasaan terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli **Narkotika**
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan terbukti atau tidaknya unsur kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Pahrul ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu yang ada pada penguasaan terdakwa diperoleh dari Sdr. MARVEL dengan cara memesan lewat telepon sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.

Bahwa kemudian terdakwa serta saksi Pahrul melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh saksi Pahrul di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa.

Bahwa tidak lama kemudian, saksi Pahrul mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang saksi Pahrul pesan dari Sdr. MARVEL



sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Pahrul bersama terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba ditujuan, saksi Pahrul turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkotika jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah dan ditangkap oleh aparat kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan secara nyata adanya transaksi jual beli shabu-shabu maupun bukti pemesanan antara Terdakwa Jariani dengan Marvel maupun Ulah serta tidak ada bukti pembayaran atau transfer yang menandakan adanya transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu. Yang terbukti dalam persidangan adalah fakta hukum bahwa Terdakwa Jariani tertangkap tangan sedang menguasai satu paket shabu yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diambil Terdakwa Jariani dari atas tanah.

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ketiga dalam dakwaan primair Jaksa penuntut Umum tidak dapat ditemukan dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dibuktikannya. Dengan tidak terbuktinya unsur ketiga dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikannya dan disimpulkan bahwa dakwaan pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Dakwaan Subsidair yang mana Terdakwa didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Ad. 1 Unsur setiap orang.;

Menimbang, bahwa unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama Primair, pertama Subsidair dalam kesimpulannya telah menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim dapat mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan dakwaan pertama lebih Subsidair

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan terbukti atau tidaknya unsur kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” ;

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan



sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saksi Pahrul bersama terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) ditangkap pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa shabu-shabu yang ada pada penguasaan terdakwa diperoleh dari Sdr. MARVEL dengan cara memesan lewat telepon sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL.

Bahwa kemudian saksi Pahrul serta terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh saksi Pahrul di kantong celananya yang rencana akan dibelikan pulsa.

Bahwa tidak lama kemudian, saksi Pahrul mendapatkan telepon yang tidak dikenal mengaku bernama Sdr. ULAH yang mengatakan jika 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. MARVEL sudah tersedia dan berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk



NAXAN warna biru yang diletakkan di atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Pahrul bersama terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) segera pergi ke lokasi dimaksud dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang dipinjam terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) dari pamannya dimana setelah tiba di tujuan, saksi Pahrul turun dari sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkotika jenis sabu lalu mengambilnya dari tanah.

Menimbang bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru berisi narkotika jenis sabu tersebut, pihak Kepolisian Polsek Bati-Bati diantaranya saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN serta anggota Kepolisian lainnya.

Bahwa pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, diakui saksi Pahrul dan terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) adalah milik Marvel yang sebelumnya telah saksi Pahrul pesan namun belum sempat dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa Jariani tertangkap tangan sedang mengambil satu paket shabu yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru yang diambil Terdakwa Jariani dari atas tanah di Jalan Pahlawan RT. 11 RW. 01 Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dimana tujuan Terdakwa dan saksi Jariani dalam mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikuasai namun belum terlaksana karena sebelum berpindah status kepemilikan dari sdr. Marvel ke saksi Pahrul dan terdakwa Jariani, terlebih dahulu Terdakwa dan saksi Jariani ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu 1 (satu) yang dibungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.19.0615 tanggal 08 Agustus 2019, dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **positif mengandung Metamfetamina** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sehingga perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan.

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang bahwa melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter



yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan total berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,29 gram) tersebut mengandung metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA) positif, dimana Narkoba Golongan I (metamfetamina dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA)) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba.

Menimbang bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam UU Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*”. Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut **belum terjadi**. Dalam undang-undang narkoba pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “**untuk**” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkoba merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat



di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada **tindak pidana yang tidak selesai**. Adanya kata “**untuk**” dan “**akan**” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian ada Permufakatan Jahat apabila tindak pidana Narkotika itu belum terlaksana baru dalam tahap persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan apabila tindak pidana itu sudah selesai maka yang ada adalah tindak pidana itu sendiri bukan lagi permufakatan jahat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat awal dari saksi Pahrul dan terdakwa Jariani pada saat tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sedang mengambil narkotika golongan 1 bukan tanaman berbentuk shabu-shabu diatas tanah adalah untuk dimiliki dengan cara memesan dari saudara marvel dan disepakati pembayaran dengan cara mengirimkan pulsa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Sdr. MARVEL kemudian saksi Pahrul serta terdakwa JARIANI Bin AMILHAM (Alm) sepakat melakukan urunan/patungan uang pembelian pulsa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun perbuatan saksi Pahrul dan Terdakwa Jariani dengan permufakatan jahat, bersekongkol untuk memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman berbentuk shabu-shabu belum terlaksana karena pulsa belum ditransfer kepada marvel sehingga kepemilikan narkotika berjenis shabu-shabu tersebut belum berpindah dari marvel kepada saksi Pahrul dan terdakwa Jariani;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa atas diri Terdakwa tidak ditemukan Alasan Pembenaan dan Alasan Pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisi sabu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus



plastic transparan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH yang telah disita dari **Sdr. PAHRUL Bin TASRANI** maka dikembalikan kepada **Sdr. PAHRUL Bin TASRANI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang N0 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)**, oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman“, melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan subsidair;
4. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JARIANI Bin AMILHAM (Alm)** oleh karena itu, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan ,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk NAXAN warna biru ,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung 4 G warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Pli



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Zupiter MX warna merah putih No Pol DA 3022 LAH.

Dikembalikan kepada Saksi PAHRUL Bin TASRANI

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH